

**Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia****K L A U S U L A / CLAUSES****KLAUSULA PENGECUALIAN RISIKO TENAGA  
NUKLIR 1994-NMA 1975 (A)**

01N06-FPWA

Asuransi ini akan mengecualikan Risiko Tenaga Nuklir. Dalam asuransi ini, Risiko Tenaga Nuklir harus didefinisikan sebagai semua asuransi pihak pertama dan/atau pihak ketiga (selain Kompensasi pekerja dan/atau tanggung jawab Majikan) sehubungan dengan:

- (I) Semua Properti di stasiun tenaga nuklir. Reaktor Nuklir, Bangunan Reaktor, dan Peralatan Konstruksi dan di dalamnya di tempat lain selain stasiun tenaga nuklir.
- (II) Semua Properti, di tempat manapun (termasuk namun tidak terbatas pada tempat-tempat dimaksud pada (i) di atas) digunakan atau yang telah digunakan untuk:
  - (a) Pembangkit tenaga nuklir;  
atau
  - (b) Produksi, penggunaan atau Penyimpanan Bahan Nuklir.
- (III) Setiap properti lainnya yang memenuhi syarat untuk asuransi dari Konsorsium dan /atau Asosiasi Asuransi Nuklir lokal yang bersangkutan, namun hanya sebatas syarat dari Konsorsium atau Asosiasi lokal tersebut.
- (IV) Pasokan barang dan jasa ke salah satu tempat, yang diuraikan dalam (i) sampai (iii) di atas, kecuali asuransi tersebut harus mengecualikan bahaya radiasi dan kontaminasi dari Bahan Nuklir.

Kecuali yang dicatat dibawah ini, Risiko Tenaga Nuklir tidak termasuk:

- (i) Setiap asuransi sehubungan dengan konstruksi atau pembangunan atau pemasangan atau penggantian atau perbaikan atau pemeliharaan atau penonaktifan properti seperti yang dijelaskan dalam (i) sampai (iii) di atas (termasuk gedung dan peralatan kontraktor).

**NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION  
CLAUSE 1994-NMA 1975 (A)**

01N06-FPWA

This Insurance shall exclude Nuclear Energy Risks. For all purposes of this Insurance Nuclear Energy Risks shall be defined as all first party and/or third party insurances (other than Workers' Compensation and/or Employers' liability) in respect of:

- (I) All Property on the site of a nuclear power station. Nuclear Reactors, Reactor Buildings and Plant Equipment therein on any site other than a nuclear power station.
- (II) All Property, on any site (including but not limited to the sites referred to in (i) above) used or having been used for:
  - (a) The generation of nuclear energy;  
Or
  - (b) The production, Use or Storage of Nuclear Material.
- (III) Any other property eligible for insurance by the relevant local Nuclear Insurance pool and/or Association but only to the extent of the requirements of that local Pool and/or Association.
- (IV) The supply of goods and services to any of the sites, described in (i) to (iii) above, unless such insurances shall exclude the perils of irradiation and contamination by Nuclear Material.

Except as undernoted, Nuclear Energy Risks shall not include:

- (i) Any insurance in respect of the construction or erection or installation or replacement or repair or maintenance or decommissioning of property as described in (i) to (iii) above (including contractor's plant and equipment).

- (ii) Setiap Asuransi *Machinery breakdown* atau Asuransi Rekayasa lainnya tidak termasuk dalam lingkup (a) di atas; Asuransi tersebut harus mengecualikan bahaya radiasi dan kontaminasi dari Bahan Nuklir.

Namun, pengecualian di atas tidak berlaku untuk:

1) Ketentuan Asuransi sehubungan pada:

- (a) Bahan Nuklir;
- (b) Setiap Properti pada Zona Radioaktif yang Tinggi atau Wilayah dari setiap Instalasi Nuklir yang terkena Bahan Nuklir atau - untuk instalasi reaktor - seperti pengisian bahan bakar atau *first criticality*, dimana disepakati dengan Konsorsium dan / atau Asosiasi Asuransi Nuklir lokal yang bersangkutan.

2) Ketentuan dari Asuransi untuk bahaya dibawah ini:

- Api, tersambar petir, ledakan;
- Gempa Bumi;
- Pesawat dan perangkat udara lainnya atau benda yang terjatuh daripadanya;
- Radiasi dan kontaminasi radioaktif;
- Setiap bahaya lainnya yang dijamin oleh Konsorsium dan/atau Asosiasi Asuransi Nuklir lokal yang bersangkutan.

Sehubungan dengan Properti yang tidak ditentukan dalam poin (1) di atas yang secara langsung melibatkan Produksi, Penggunaan atau Penyimpanan Bahan Nuklir yang terkena bahan nuklir ke Properti tersebut.

#### Definisi

"Bahan Nuklir" berarti:

- (i) bahan bakar nuklir, selain uranium alami dan uranium yang sudah habis, fisi nuklir di luar Reaktor Nuklir yang mampu menghasilkan energi dengan pemrosesan sendiri, baik berdiri sendiri atau berkombinasi dengan beberapa bahan lainnya; dan
- (ii) Limbah atau Produk Radioaktif.  
"Limbah atau Produk Radioaktif" berarti setiap bahan yang menjadi radioaktif akibat paparan radiasi yang tidak disengaja akibat produksi atau pemanfaatan bahan bakar nuklir, tetapi tidak termasuk *radionuclides* yang telah mencapai tahap akhir pembuatan sehingga dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, kedokteran, pertanian, komersial atau industri.

- (ii) Any *Machinery breakdown* or other Engineering Insurance not coming within the scope of (a) above; Provided always that such Insurance shall exclude the perils of irradiation and contamination by Nuclear Material.

However, the above exemption shall not extend to :

1) The provision of any Insurance whatsoever in respect of:

- (a) Nuclear Material;
- (b) Any Property in the High Radioactivity Zone or Area of any Nuclear Installation as from the introduction of Nuclear Material or – for reactor installations - as from fuel loading or first criticality where so agreed with the relevant local Nuclear Insurance Pool and/or Association.

2) The provision of any Insurance for the undernoted perils:

- Fire, lightning, explosion;
- Earthquake;
- Aircraft and other aerial devices or articles dropped therefrom;
- Irradiation and radioactive contamination;
- Any other peril insured by the relevant local Nuclear Insurance Pool and/or Association;

In respect of any other Property not specified in (1) above which directly involves the Production, Use or Storage of Nuclear Material as from the introduction of Nuclear Material into such Property.

#### Definitions

"Nuclear Material" means:

- (i) Nuclear fuel, other than natural uranium and depleted uranium, capable of producing energy by a self-sustaining chain process of nuclear fission outside a Nuclear Reactor, either alone or in combination with some other material; and
- (ii) Radioactive Products or Waste.  
"Radioactive Products or Waste" means any radioactive material produced in, or any material made radioactive by exposure to the radiation incidental to the production or utilisation of nuclear fuel, but does not include radionuclides which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial or industrial purpose.

"Instalasi Nuklir" berarti:

- (i) Setiap Reaktor Nuklir;
- (ii) Setiap pabrik yang menggunakan bahan bakar nuklir untuk produksi Bahan Nuklir, atau pabrik untuk pengolahan Bahan Nuklir, termasuk pabrik untuk daur ulang bahan bakar nuklir yang terkena radiasi; dan
- (iii) Setiap fasilitas dimana Bahan Nuklir disimpan, selain penyimpanan sementara yang terkait dengan pengangkutan bahan tersebut.

"Reaktor Nuklir" berarti setiap struktur yang mengandung bahan bakar nuklir dalam suatu susunan dimana fisi nuklir dapat mengalami rangkaian pemrosesan sendiri tanpa sumber tambahan neutron.

"Produksi, Penggunaan atau Penyimpanan Bahan Nuklir" berarti produksi, manufaktur, pengayaan, pengkondisian, pengolahan, daur ulang, penggunaan, penyimpanan, penanganan dan pembuangan Bahan Nuklir.

"Properti" berarti semua tanah, bangunan, struktur, konstruksi, peralatan, kendaraan, isi (termasuk namun tidak terbatas pada cairan dan gas) dan semua material apapun yang telah ditetapkan ataupun tidak.

"Zona atau area Radioaktif" yang tinggi berarti:

- (i) Untuk stasiun tenaga nuklir dan reaktor nuklir, kerangka atau struktur yang berisi inti (termasuk penyangkang dan selubungnya) dan semua isinya, elemen bahan bakar, batang kendali dan tempat penyimpanan bahan bakar yang terkena radiasi; dan
- (ii) Untuk Instalasi Nuklir non-reaktor, setiap area dimana level radioaktif membutuhkan perlindungan biologis.

"Nuclear Installation" means:

- (i) Any Nuclear Reactor;
- (ii) Any factory using nuclear fuel for the production of Nuclear Material, or any factory for the processing of Nuclear Material, including any factory for the reprocessing of irradiated nuclear fuel; and
- (iii) Any facility where Nuclear Material is stored, other than storage incidental to the carriage of such material.

"Nuclear Reactor" means any structure containing nuclear fuel in such an arrangement that a self-sustaining chain process of nuclear fission can occur therein without an additional source of neutrons.

"Production, Use or Storage of Nuclear Material" means the production, manufacture, enrichment, conditioning, processing, reprocessing, use, storage, handling and disposal of Nuclear Material.

"Property" shall mean all land, buildings, structures, plant, equipment, vehicles, contents (including but not limited to liquids and gases) and all materials of whatever description whether fixed or not.

"High Radioactivity Zone or Area" means:

- (i) For nuclear power stations and Nuclear Reactors, the vessel or structure which immediately contains the core ( including its support and shrouding ) and all the contents thereof, the fuel elements, the control rods and irradiated fuel store; and
- (ii) For non-reactor Nuclear Installations, any area where the level radioactivity requires the provision of biological shield.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."